



**Salinan**

**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di beralamat di XXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXX, Kecamatan Bener, Kabupaten XXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. ZAZIN, SH.MH., FERRY PRAMUDIANTO K, SH., M. ZAMRODIN, SH., advokat/penasehat hukum yang berkantor di di Bumi Prayudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan, Kab. Magelang,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXX, Kecamatan Bener, Kabupaten XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Halaman 1 dari 12 Puts. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 169/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 08 Januari 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/77/I/2005 tertanggal 27 Januari 2005.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah pada posita angka 1 diatas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXX, Kecamatan Bener, Kabupaten XXXXXX sampai tahun 2007, setelah itu tinggal di Japunan, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sampai bulan Desember 2016, setelah itu tinggal di XXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXX, Kecamatan Bener, Kabupaten XXXXXX sampai bulan Maret 2017 selanjutnya tinggal di Japunan, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sampai sekarang.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - XXXXXX, umur 12 Tahun.
  - XXXXXX, umur 7 Tahun.
  - XXXXXX, umur 9 bulan.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Namun mulai tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus.

Halaman 2 dari 12 Puts. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - Tergugat menjalin hubungan asmara/kasih (selingkuh) dengan beberapa wanita, diantaranya :
    - Pada sekitar tahun 2011 menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh), ketika Tergugat pulang bekerja di Malaysia. Dimana Tergugat tidak pulang kerumah namun pulang kerumah wanita lain tersebut.
    - Pada sekitar tahun 2014 Tergugat kembali menjalin hubungan asmara/kasih dengan wanita lain lagi orang Jember Jawa Timur dan Penggugat kenal dengan wanita lain tersebut. Dan pada sekitar tahun 2015 Tergugat tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat telah menikah secara dibawah tangan (diam-diam/nikah siri) dengan wanita tersebut dan dalam perkawinannya telah memiliki seorang anak.
7. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2017 (setelah kelahiran anak ketiga) yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal. Dimana Penggugat pulang ke Japuran, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX RT. 005 RW. 006 Desa XXXXXX, Kecamatan Bener, Kabupaten XXXXXX.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah (8 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
9. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak ridho dan ingin berpisah dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup bersama lagi.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi tidak akan terwujud.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahannya tersebut baik secara sendiri maupun minta bantuan pihak ketiga (keluarga), namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi



Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

**SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. Hj. Emmafatri, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara tertulis yang pada pokoknya : Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil yang selebihnya dan Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat masih bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten XXXXXX, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula, sedangkan



mengenai eksepsi Tergugat tentang tempat tinggal Penggugat yang masih di XXXXXX adalah tidak benar karena Tergugat lebih banyak tinggal di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan dan sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat berdomisili di Mertoyudan, Magelang sedangkan Tergugat di Porworejo;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan berulang kali, namun Tergugat tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis menilai Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan dalam menanggapi eksepsinya yang disanggah oleh Penggugat dalam repliknya, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. Surat :**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 0125/73/Pem/Cdc/2017 tanggal 30 Nopember 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 77/77/II/2005 Tanggal 27 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

**II. Saksi-saksi :**

1. XXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 13 tahun lebih;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, setelah pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, penyebab keduanya pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - ☐ Bahwa yang menjadi penyebab keduanya berselisih dan bertengkar adalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Yuyun asal dari Jember;
  - ☐ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - ☐ Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXX**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 13 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, setelah pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, penyebab keduanya pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - ☐ Bahwa yang menjadi penyebab keduanya berselisih dan bertengkar adalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Yuyun asal dari Jember;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

□ Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Hj. Emmafatri, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan untuk mengajukan dupliknya;

Halaman 7 dari 12 Puts. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti atas dalil yang dibantahnya, oleh karena Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 27 Januari 2005;

Halaman 8 dari 12 Puts. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Yuyun asal dari Jember;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu dan rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sebagai suami isteri yang penuh cinta kasih, halmana apabila tetap dipertahankan akan banyak membawa mafsadat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akhirnya pisah rumah selama 1 tahun lebih dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator, namun tidak berhasil rukun, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sudah memuncak yang sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درآل المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3. yang isinya tentang perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **H. Masrukhin, SH, M.ag** serta **Nur Hamid, S.ag, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis :

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

ttd

**H. Masrukhin, SH, M.ag**

Hakim Anggota :

ttd

**Nur Hamid, S.ag, MH**

Panitera Pengganti :

ttd

**Asroni, SH**

Halaman 11 dari 12 Puts. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 758.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 849.000,-

(delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl .....

P a n i t e r a :

Mochammad Fauzi, S.Ag